



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 1998

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28
TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN
PERPARKIRAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1997 ten-
tang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelo-
laan Perparkiran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 70/P Tahun 1998 tanggal 18
Maret 1998, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan
dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Ort Tahun 1957 tentang Pera-
turan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat II ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 70/P Tahun 1998 Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 14 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO 14/4/98

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;